

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR : 26/HK.01.01/K.GO-06/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KLARIFIKASI
PADA PEMERIKSAAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DENGAN NOMOR REGISTRASI : 01/TM/PL/Kot/29.01/X/2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang** : a. Bahwa Ketentuan Pasal 101 ayat a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahwa Ketentuan Pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- Mengingat** : a. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pleno Nomor : 27/RT.02/K.GO-06/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Pembahasan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Tim Klarifikasi Pada Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor Register : 01/TM/PL/Kot/29.01/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
- Pertama** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Klarifikasi Pada Pemeriksaan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang diregistrasi dengan Nomor register: 01/TM/PL/Kot/29.01/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

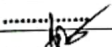
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Tim Klarifikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Klarifikasi, dilarang berkomunikasi dengan Terlapor/Pelaku, Saksi dan ahli terkait pelanggaran yang sedang diperiksa diluar proses pemeriksaan Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum yang telah dijadwalkan, dan wajib menjaga serta merahasiakan hasil pemeriksaan.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun 2022.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

KETUA

ALVIN MATO

PARAF KOORDINASI	
Kordiv SDMOP2DI	
Kordiv HP2MHM	
Kordiv PPPS	
Korsek	

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
Nomor: 26 /HK.01.01/K.GO.06/10/2022
Tanggal : 24 Oktober 2022

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI
PADA PEMERIKSAAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DENGAN NOMOR REGISTER : 01/TM/PL/Kot/29.01/X/2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Alvian Mato, SH.,S.Pd.I.,M.Pd.I	Ketua Tim Klarifikasi	
2	Lukman A. Rahman, S.Pd.,M.Pd	Anggota Tim Klarifikasi	
3	Berny Pakaja, SH	Anggota Tim Klarifikasi	
4	Jois Hasan, S.IP	Anggota Tim Klarifikasi	
5	Ikbal Arbie, S.SI	Anggota Tim Klarifikasi	
6	Vidya Gumanti, S.HI	Anggota Tim Klarifikasi	
7	Mohamad Fahmi Kasim, S.PI	Anggota Tim Klarifikasi	


KETUA,
ALVIAN MATO